



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
10. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.

11. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
12. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
14. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
16. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
17. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
20. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi Anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
5. tata pemerintahan yang baik.

BAB II
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tahapan Penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA harus memperhatikan:

- a. kelembagaan; dan
- b. klaster hak Anak.

Pasal 6

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas indikator:

- a. peraturan daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 7

Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 8

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 9

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

h.

Pasal 10

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (tahun);
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor rokok.

Pasal 11

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk anak kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 12

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
- g. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. Pelayanan bagi korban Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 1
Deklarasi KLA

Pasal 14

- (1) Bupati selaku Pemrakarsa Deklarasi KLA mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 15

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Identifikasi dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi Anak.

Pasal 16

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. **ketua: sekretaris daerah;**
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan KLA

7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (2) Koordinator sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pejabat dari perangkat daerah di tingkat Kabupaten;
 - b. pejabat di tingkat Kecamatan; dan
 - c. pejabat di tingkat Desa/Kelurahan.
- sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3

Profil KLA

Pasal 20

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Bupati wajib mengesahkan Profil KLA.

- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KLA.

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Paragraf 1
Cara Pelaksanaan Pra-KLA

Pasal 21

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri

Pasal 22

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (3) Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA melalui rapat kerja untuk mengidentifikasi:
 - a. Isu terkait 24 (dua puluh empat) indikator KLA;
 - b. Tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. Ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. Ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. Pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. Ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. Prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. Potensi lembaga masyarakat, media masa dan dunia usaha; dan
 - k. Peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KLA.

Paragraf 3
Penyusunan RAD KLA

Pasal 23

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA dapat menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 24

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengkoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 25

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 26

- (1) Advokasi, sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konversi Hak Anak.

- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d huruf berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KLA.

Pasal 27

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 28

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana Aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada rencana aksi yang termuat di dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matrik RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab dapat melaksanakan RAD KLA dan program RAD KLA dengan memperhatikan pada:
- a. pemetaan potensi dan analisa situasi atau isu;
 - b. kebutuhan anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam melaksanakan RAD KLA dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media sosial.

Pasal 30

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 31

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 34

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Penyusunan data dan informasi identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KLA.
- (4) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pencatatan.

Pasal 35

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KLA.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (3) Evaluasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.

Pasal 37

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA; dan
 - c. mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Desa/atau Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat melibatkan partisipasi Anak.
 - (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
 - (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan dalam peraturan daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, edvokasi dan edukasi.
 - (4) Partisipasi Anak dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangan;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.
- 

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

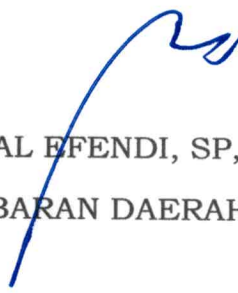
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak.
Pada tanggal 4 Oktober 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Diundangkan di Siulak.
Pada tanggal 4 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI, SP, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR...8...